

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING
LOAN*) KESESUAIANNYA SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 31 EFEKTIF DICABUT PADA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**



DISUSUN OLEH:

NAMA : ANDI JAYANTI

NIM : A311 07 731

JURUSAN : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

Lembar Pengesahan

**PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH
(NONPERFORMING LOAN) KESESUAIANNYA SEBELUM DAN
SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.31
EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA
(PERSERO) Tbk.**

OLEH:

NAMA : ANDI JAYANTI

NIM : A31107731

**Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin**

Makassar, Oktober 2011

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin., SE., M.Soc, Sc.,Ak

Drs. Syahrir, M.Si., Ak

196312101990021001

196603291994031003

PERLAKUAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH (*NONPERFORMING LOAN*) KESESUAIANNYA SEBELUM DAN SESUDAH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.31 EFEKTIF DICABUT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

OLEH:

ANDI JAYANTI

A311 07 731

TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 19 JANUARI 2012

TIM PENGUJI

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. DR. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak	(Ketua, FE-UH)	1.
2. Drs. Syahrir, M.Si, Ak	(Sekretaris, FE-UH)	2.
3. Drs. M. Natsir Kadir, M.Si, Ak	(Anggota, FE-UH)	3.
4. Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak	(Anggota, FE-UH)	4.
5. Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak	(Anggota, FE-UH)	5.

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin
Ketua

Tim Penguji
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ketua

DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si.

DR. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak

ABSTRAK

Andi Jayanti. 2012. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (Nonperforming Loan) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,* (Dibimbing oleh Dr. Syarifuddin., SE., M.Soc, Sc.,Ak dan Drs. Syahrir, M.Si., Ak). Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.

Kata kunci: kredit, *nonperforming loan*, *historical cost*, *fair value*.

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* adalah kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dimana membandingkan perlakuan akuntansi *nonperforming loan* sebelum dan setelah Pernyataan Akuntansi Standar Keuangan No. 31 Revisi 2000 efektif dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2010. Sebelum PSAK No.31 dicabut, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, perlakuan akuntansi *nonperforming loan* menggunakan konsep *historical cost* namun setelah PSAK No. 31 dicabut menggunakan konsep *fair value* sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 dan 55 revisi 2006 yang telah disesuaikan dengan standar internasional yaitu IFRS (*International Financial Reporting System*). Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan yang paling mendasar dalam perlakuan akuntansi *nonperforming loan* pada PT. Bank Negara Indonesia yaitu sebelum 1 Januari 2010 pembentukan cadangan kerugian atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif menggunakan ekspektasi kerugian kredit (*expectation loss*) yang ditentukan oleh pihak bank. Namun, setelah tanggal 1 Januari 2010 untuk pembentukan cadangan kredit atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berdasarkan kerugian kredit yang telah terjadi (*incured loss*) yang diambil dari data debitur tiga tahun sebelumnya. Pembentukan cadangan dengan menggunakan *incured loss* dinilai lebih efektif sebab memakai sumber data yang diambil dari data-data transaksi minimal tiga tahun sebelumnya, sehingga bank sulit untuk mempercantik laporan keuangannya.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Hasanuddin.

Diawali dengan doa dan sebensuk perjuangan, memulai studi hingga penyusunan tugas akhir dengan melewati berbagai kendala, semuanya memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis. Pengalaman yang menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk meraih cita-cita.

Penulis telah mencurahkan segala kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi lepas dari semuanya itu mengingat penulis juga masih dalam tahap belajar, tentunya tidak luput dari berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang merupakan sumber segala ilmu pengetahuan dan telah memberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Alm. Drs. H. Andi Mappatoba Rusdy dan Ibunda Hj. Andi Nurhidayah, S.Sos, serta kepada kakak-kakak

saya dan adik saya yang atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi yang telah diberikan

3. Bapak Prof. DR. H. Muh. Ali, SE., M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan seluruh Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
4. Bapak DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, SE.,M.SOC, Sc., Ak selaku pembimbing skripsi satu yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syahrir, M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi dua yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam membimbing dan meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. Mushar Mustafa, MM., Ak selaku Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberikan nasehat dalam perkuliahan.
8. Pimpinan dan staf PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah membantu dan mengizinkan untuk mengadakan penelitian terutama buat Kak Dirham.
9. Buat teman-teman angkatan 2007 khususnya Yunita, Pio, Fitri, Nana, Dian, dan Dhana yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
10. Buat para staf akademik antara lain Pak Aso, Pak Safar, Pak Ichal, Pak Asmari, Pak Umar, dan lain-lain.

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak sempat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca, dan menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.....!

Makassar, Oktober 2011

Andi Jayanti

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	3
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4	Sistematika Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Definisi Akuntansi	6
2.2	Standar Akuntansi Keuangan	6
2.3	Kredit	7
2.3.1	Definisi Kredit	8

2.3.2	Pengakuan dan Pengukuran Kredit	10
2.3.3	Penetapan Kualitas Kredit menurut BI	11
2.3.4	Jenis Kredit Sesuai dengan Kolektibilitasnya	16
2.4	Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>)	17
2.4.1	Definisi Kredit Bermasalah	17
2.4.2	Akuntansi Kredit Bermasalah	19
2.4.3	Penyelesaian Kredit Bermasalah	19
2.4.4	Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah	21
2.7	Restrukturisasi Kredit	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi Penelitian	27
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.3	Jenis dan Sumber Data	27
3.3.1	Jenis Data	27
3.3.2	Sumber Data	28
3.4	Metode Analisis Data	29

BAB IV PEMBAHASAN

4.1	Kredit Bermasalah (<i>Nonperforming Loan</i>)	33
a.	Pengakuan Kredit Bermasalah	33
b.	Pengukuran Kredit Bermasalah	34
4.2	Pendapatan Bunga	35

a. Pengakuan Pendapatan Bunga	35
b. Pengukuran Pendapatan Bunga	36
c. Penyajian Pendapatan Bunga	37
4.3 Penyajian Kredit Bermasalah	37
4.4 Penyisihan Kredit Bermasalah	38
4.5 Pinjaman yang Direstrukturisasi	44
4.6 Penghapusbukuan Kredit	46
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pinjaman yang Diberikan Berdasarkan Jenis, Mata Uang dan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Pihak Ketiga	36
Tabel 4.2	Rasio Pinjaman Bermasalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	37
Tabel 4.3	Kategori Golongan Berdasarkan Tunggalan Angsuran Bulanan Kredit	39
Tabel 4.4	Penyisihan Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia	44
Tabel 4.5	Perubahan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	48
Tabel 4.6	Pinjaman yang Direstrukturisasi Berdasarkan Kolektibilitas	50

DAFTAR LAMPIRAN

Neraca Konsolidasian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Anak
Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009

Laporan Laba Rugi Konsolidasian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan
Anak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian PT. Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk. dan Anak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009

Laporan Arus Kas Konsolidasian PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan
Anak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pembayaran uang, dimana industri perbankan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank berfungsi untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpan uang mereka dalam bentuk tabungan, deposito atau giro pada bank, sedangkan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya dapat memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank.

Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan berarti potensi pendapatan semakin besar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua dana yang dihimpun dari masyarakat bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dan penyaluran kredit kepada masyarakat biasanya mengalami hambatan dalam hal pengembalian pinjaman kepada pihak bank dan nyaris semua bank yang beroperasi di Indonesia mengalami kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau kredit macet memberi

dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Kemudian risiko yang ditimbulkan atas kredit macet yakni tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan baik sebagian maupun seluruhnya.

Semakin besar kredit macet yang dihadapi, maka makin menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya profitabilitas yang diharapkan. Hal ini mempengaruhi kepercayaan terhadap nasabah. Semakin besar jumlah kredit bermasalah, makin besar pula jumlah cadangan yang harus disediakan serta makin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan tersebut karena kerugian bank akan mengurangi modal sendiri.

Salah satu ruang lingkup kegiatan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. adalah memberikan fasilitas kredit kepada sektor usaha, dimana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari giro, deposito, dan tabungan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai bank umum, kebijaksanaan perkreditan PT. Bank Negara Indonesia senantiasa diarahkan pada semua sektor usaha dengan pemberian kredit jangka pendek dan menengah serta prioritas sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk tujuan perkreditan tersebut, PT. Bank Negara Indonesia telah ikut serta secara aktif dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sektor usaha yang pembiayaannya bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebelum tanggal 1 Januari 2010, industri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri dibuat suatu standar khusus untuk

pelaporan keuangan yang dituang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) mengenai perbankan. Namun, sejak 1 Januari 2010, Bank Indonesia mewajibkan seluruh perbankan di Indonesia menyusun laporan keuangannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2006) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Kedua standar tersebut telah sesuai dengan *International Financial Reporting System (IFRS)* yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional. Hal ini mengakibatkan sejak tanggal 1 Januari 2010 pula Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut. Keputusan ini diambil agar perbankan Indonesia bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul “**Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*) Kesesuaiannya Sebelum dan Sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Efektif Dicabut pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada PT. Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 efektif dicabut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 sebelum dan sesudah efektif dicabut.

2. Manfaat penelitian

Untuk memberikan informasi tentang perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah (*nonperforming loan*) kesesuaiannya dengan sebelum dan sesudah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31 efektif dicabut.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdiri dari lokasi penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV Pembahasan

Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Akuntansi

Menurut Ismail (2010:2), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Harahap, (2005:4), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Dunia (2005:3) mengemukakan definisi akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak intern atau yang mengelola perusahaan dan bagi pihak-pihak luar perusahaan.

Menurut Kusnadi (2000 : 7) mengemukakan bahwa:

“Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya pada setiap waktu diperlukan

dan daripadanya dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai alternatif dibidang ekonomi.”

Menurut *Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku Bastian dan Suharjono (2006), akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya.

Accounting Principle Board (APB) Statement 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Maria (2007:12) mendefinisikan Standar Akuntansi Keuangan yang berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah:

“Standar yang digunakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards*

Committee (IASC). Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga di harapkan SAK yang diterbitkan dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional.”

2.3 Kredit

2.3.1 Definisi Kredit

Kata Kredit berasal dari kata Romawi yaitu *Credere* yang artinya percaya. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris yaitu *Believe* atau *trust or confidence* yang artinya sama yaitu kepercayaan. Dengan kata lain, kredit mengandung pengertian adanya suatu perkataan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk

jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur mengingkari janji yang telah dibuat bersama.

Menurut Mulyono (2002:12) mendefinisikan kredit sebagai:

“ Suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Bastian dan Suharjono (2006:65) mendefinisikan kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2000) mendefinisikan kredit dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah:

“Peminjaman atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal ini yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*”.

Menurut Ensiklopedia Umum, kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2.3.2 Pengakuan dan Pengukuran Kredit

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 (2000:12) menyatakan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan.

Pada saat bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati dengan debitur untuk penerusan atau kredit kelolaan. Kredit diakui sebesar pokok kredit atau debit.

Pada umumnya, kredit diukur menggunakan biaya historis (*historical cost*) dimana asset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.

2.3.3 Penetapan Kualitas Kredit Menurut Bank Indonesia

KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	<ul style="list-style-type: none"> • Kelangsungan usaha sangat diragukan, dansulit untuk pulih kembali. • Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. • Beroperasi pada kapasitas yang optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. • Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. • Tidak beroperasi pada kapasitas optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. • Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. • Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. • Operasional tidak kontinyu.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen yang sangat baik. • Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen yang baik. • Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen cukup baik. • Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kurang berpengalaman. • Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat lemah. • Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.

Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut dipengadilan.
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	<ul style="list-style-type: none"> • Laba sangat kecil atau negatif. • Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kerugian yang besar. • Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.

Arus kas	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhikewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa mendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. • Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi. • Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. • Jarang mengalami cerukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90(sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. • Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. • Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
Ketersediaan dan keakuratan	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur dengan bank baik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur dengan bank cukup baik dan 	Hubungan debitur dengan bank memburuk dan	Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan	Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan

informasi keuangan debitur	debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur. 	debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis Bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur. 	informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan debitur.	informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
Kelengkapan dokumentasi kredit	Dokumentasi kredit lengkap.	Dokumentasi kredit lengkap.	Dokumentasi kredit kurang lengkap.	Dokumentasi kredit tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi kredit.
Kepatuhan terhadap perjanjian kredit	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit.	Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. • Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, namun jumlahnya tidak material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. • Perpanjangan kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. • Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. • Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman. • Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sangat material. • Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitur.

Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur. • Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. • Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. • Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian grace period). • Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian grace period). • Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian grace period yang tidak sesuai dengan jenis kredit. • Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas, secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian grace periode yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. • Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian grace period yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. • Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.

Sumber: Bank Indonesia

2.3.4 Jenis Kredit Sesuai dengan Kolektibilitasnya

Menurut Ismail (2010: 219), kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit, yaitu *performing loan* dan *nonperforming loan*. Penggolongan kredit menjadi *performing loan* dan *nonperforming loan* didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. *Performing loan* dibagi menjadi dua yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka yang tergolong dalam kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga. Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender).

Nonperforming loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Nonperforming loan* dibagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit

diragukan, dan kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari.

2.4 Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

2.4.1 Definisi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (kredit bermasalah).

Kredit bermasalah yaitu kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk

pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Menurut Tjoekam (1999:264) mengungkapkan bahwa:

“Kredit bermasalah adalah gambaran dari suatu kondisi kredit berupa principal, bunga, biaya-biaya, dan overdraft akan mengalami kegagalan karena tanda-tanda penyimpangan dibiarkan berakumulasi sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian potensial bagi bank.”

Menurut Siamat (2001:174) menjelaskan kredit bermasalah /problem loan dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK No.31 (2000), kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet.

Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank.

2.4.2 Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Ismail (2010:224), akuntansi kredit bermasalah terdiri dari:

- a. Pengakuan pendapatan bunga kredit *nonperforming*

Nonperforming loan terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit *nonperforming* diakui atas dasar *cash basis*, yaitu pengakuan pendapatan kredit pada saat adanya pembayaran dari debitur. Pendapatan bunga kredit *nonperforming* diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi akan tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.

- b. Pembayaran kewajiban kredit *nonperforming*.

Dalam hal terdapat pembayaran kredit *nonperforming*, maka bila kredit termasuk golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet, prioritas pembayaran adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.


2.4.3 Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Hariyani (2010:41), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet

(*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*.

Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

2.4.4 Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah



Sumber: Hariyani; Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet; 2010

2.5 Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat.

Menurut PSAK (2000:34), kredit *nonperforming* yang telah direstrukturisasi, dengan cara memberi keringanan kepada peminjam yang sedang mengalami kesulitan keuangan, tetap diklasifikasikan sebagai *nonperforming* sampai dengan kredit tersebut menjadi *performing*, yaitu pada saat pembayaran pokok/bunga sudah dilakukan secara teratur selama jangka waktu tertentu

Menurut Ismail (2010:228), restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain; modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, konversi kredit.

1. Modifikasi persyaratan kredit

Restrukturisasi kredit yang paling umum dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan modifikasi persyaratan kredit. Persyaratan kredit yang perlu diperbaharui dalam rangka restrukturisasi adalah penurunan suku

bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan jumlah pokok kredit. Dengan melakukan kombinasi atas perubahan persyaratan kredit, diharapkan kondisi keuangan debitur menjadi lebih baik dan pada akhirnya debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok kredit maupun bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001), perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan mengubah/memodifikasi persyaratan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru sama dengan nilai tercatat kredit, maka bank mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi karena bank tidak mengalami kerugian restrukturisasi.
- b. Bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan baru lebih kecil dari nilai tercatat kredit maka bank mengakui kerugian restrukturisasi sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan pokok dan bunga.
- c. Faktor pendiskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi adalah tingkat suku bunga pasar, yaitu tingkat bunga efektif dari kredit sebelum direstrukturisasi. Tingkat bunga tersebut dilakukan evaluasi secara triwulanan sesuai dengan tingkat bunga pasar.

d. Dalam penentuan kerugian restrukturisasi, jumlah pembayaran kontingen dari debitur (misalnya peningkatan pembayaran angsuran dimasa depan sesuai dengan perbaikan usaha debitur) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari nilai tunai penerimaan kas masa depan, hanya jika jumlah kontingen tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dapat direalisasi (*probable*) dan jumlahnya dapat ditentukan secara wajar serta telah diperjanjikan sebelumnya.

Restrukturisasi kredit dengan pengurangan pokok dan/atau bunga, maka selain perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan kerugian restrukturisasi kredit perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara absolut, maka pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan tidak mengakui kerugian.
- b. Pengurangan pokok dan/atau bunga secara kontijen/bersyarat, pengurangan pokok kredit dibebankan ke penyisihan kerugian kredit dan bank mengakui tagihan kontijensi pokok. Pengurangan bunga dilakukan dengan melakukan jurnal balik atas tagihan kontijensi dan bank tidak mengakui kerugian.

2. Penambahan fasilitas kredit

Dalam kasus tertentu, debitur bermasalah justru akan mendapat tambahan kredit dengan tujuan agar usahanya menjadi lancar dan dapat

mengembalikan kewajibannya. Tambahan kredit ini diberikan untuk debitur yang memperoleh kredit investasi dan/atau kredit modal kerja. Misalnya usaha debitur tidak dapat berjalan bila tidak diikuti dengan investasi peralatan baru atau ditambah modal kerja. Bank dapat memberikan tambahan kredit untuk investasi dan/atau modal kerja.

3. Pengambilalihan agunan/aset debitur

Pengambilalihan agunan kredit/aset debitur dilakukan bila debitur sudah tidak sanggup membayar kewajibannya dengan menyerahkan agunannya. Agunan yang dimiliki oleh bank adalah berupa surat/bukti kepemilikan, sementara fisik aset yang diagunkan masih dikuasai oleh debitur. Dalam hal penguasaan bisa dilakukan bila debitur kooperatif dan ikut membantu menyelesaikan kreditnya. Restrukturisasi kredit dengan pengambilalihan agunan/aset debitur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Agunan kredit atau aset lain yang diambil alih seperti tanah, bangunan, dan surat berharga diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai wajar agunan/aset setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual agunan/aset tersebut.
- b. Sisa kredit setelah dikurangi nilai bersih agunan/aset lain yang diambil alih merupakan kredit yang direstrukturisasi yang perlakuannya sebagaimana diatur dalam restrukturisasi dengan modifikasi persyaratan.

4. Konversi Kredit

Konversi kredit merupakan konversi pinjaman dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan debitur. Dengan dilakukannya konversi kredit, maka *outstanding* kredit debitur yang telah dikonversi dikurangkan dari akun kredit. Konversi kredit dilakukan dengan mendapat saham perusahaan debitur.

Dalam hal saham yang diserahkan nilainya lebih rendah dibanding total kewajibannya, maka sisanya masih menjadi kredit debitur. Sebaliknya bila nilai wajar saham lebih tinggi dibanding dengan total kewajiban debitur, maka selisihnya dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.